

## EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PIDANA TUTUPAN SEBAGAI SANKSI PIDANA

**Disusun Oleh:**  
**FINA FEBRIYANTI**  
**E1A017144**

### ABSTRAK

Pidana tutupan merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang berlaku di Indonesia. Sanksi pidana ini dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Diadakanya pidana tutupan karena situasi yang terjadi pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan terhadap perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak oposisi yang dikenal dengan “Peristiwa 3 Juli 1946” pembentuk Undang-Undang kembali mengatur sanksi pidana tutupan ini dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2019 sebagai salah satu pidana pokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum penjatuhan sanksi pidana tutupan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teoritis dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode reduksi data, *display* data, dan kategorisasi data serta disajikan dalam bentuk teks deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan pidana tutupan baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dengan Rancangan Undang-Undang KUHP pada dasarnya sama. Berdasarkan pada tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai dengan menggunakan sarana pidana tutupan. Pidana tutupan juga berpotensi menimbulkan diskriminasi karena tidak ada ukuran bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana ini. Untuk memberikan kepastian hukum maka pembentuk undang-undang seharusnya merumuskan dengan jelas kriteria bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana tutupan.

**Kata kunci: Pidana Tutupan, Sanksi Pidana, Efektifitas**

**THE EFFECTIVENESS OF THE LAW AGAINST THE UNDISCLOSED  
PENITENTIARY AS CRIMINAL SANCTIONS**

**By**  
**Fina Febriyanti**  
**E1A017144**

**ABSTRACT**

*Undisclosed Penitentiary is one type of criminal sanction that applies in Indonesia. This criminal sanction exists in the Criminal Code (KUHP) through the formation of Law Number 20 of 1946 on the Undisclosed Penitentiary. Undisclosed Penitentiary exists because the situation during the struggle to maintain independence against power carried out by the opposition is known as the "July 3, 1946, Incident". The legislators (the House of Representatives and the Government) re-arranged this criminal sanction in the Criminal Code Bill (RUU KUHP) 2019th as one of the primary sanctions. This study aims to determine the effectiveness of law the imposition of criminal sanctions in the renewal of criminal law in Indonesia. This research is supposed to be a theoretical contribution to legal reform in Indonesia. The data used in this research is secondary data. Secondary data got from the literature study. The data obtained then processed and analyzed by data reduction methods, data display, and data categorization and presented in the descriptive text. The results show that the Undisclosed Penitencier arrangement in Law Number 20 of 1946 and the Draft Criminal Code is similar. Based on the purpose of punishment as formulated in the Draft Law on the Criminal Code, the purpose of punishment will not reach by using the Undisclosed Penitentier facility. Undisclosed Penitentiary also allows causes discrimination because there is no measure for judges to impose this criminal sanction. To provide legal certainty, legislators should formulate criteria for judges to impose an undisclosed Penitentiary.*

**Key Word : Undisclosed Penitentiary, Criminal Sanction, Effectiveness.**

1963